BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018).

Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu.Selain itu bawaslu RI juga punya Kewenang untuk Membentuk Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota,dan Panwaslu LN,[141]

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara diangkat dan diberhentikan oleh Bawaslu. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Pemilihan Umum, Adapun struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

[141] Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 95 ayat (i)

UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegaramelalui tahapan proses seleksi baik administrasi, tes tertulis, tes kesehatan serta psikologi dan tes wawancara oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh ahli Independen. Tahap seleksi terakhir berupa tes pemeriksaan kesehatan lanjutan, dinamika kelompok calon, tes wawancara calon Bawaslu dan penyerahan nama kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, terdapat 10 (sepuluh) nama hasil seleksi yang kini telah diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk nantinya dipilih menjadi 5 (lima) orang. Kemudian dilakukan pelantikan oleh Bawaslu RI pada tanggal 16 Agustus 2018. Susunan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut.

1. Sarno Wuragil, S.E., M.M., sebagai Ketua Bawaslu kabupaten Banjarnegara dan Koordinator Divisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.
2. Endro Wibowo Aji, S.Pd. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
3. Evy Yuliati, S.Pd.I. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.
4. Sugiyatno, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi.
5. Panut Teki Mintoyo, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara, peran Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan umum mempunyai peran sebagai pengawas. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara juga mempunyai peran sebagai lembaga yang memutus perkara untuk menerima dan mengidentifikasi laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan Badan Pengawas sendiri maupun yang

diadukan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut.[142]

Peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu di banjarnegara yaitu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah melakukan :

1. Pecegahan

   Pecegahan adalah upaya-upaya untuk mencegah atau mengupayakan agar potensi yang dimungkinkan tidak terjadi.

   Contoh yang sdh diupayakan dalam pencegahan sengketa pemilu, kita sudah mengundang partai politik termasuk PBB dan Hanura didalamnya, tentang penyelesaian sengketa pemilu di kabupaten banjarnegara,

   Pencegahan terjadinya politik uang, mengupayakan pembentukan desa anti politik uang yaitu di beberapa desa antara lain Desa Gumiwang kec. Purwangara,desa Tempuran kecamatan Wanayasa,desa Kutawuluh, desa Gripit dan desa Pagergunung

2. Pengawasan

   Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan, Bawaslu kabupaten Banajrnegara , contohnya mengawasi putusan Kpu Kabupaten banjarnegara setiap tahapan,mengawasi sosialisasi yang dilakukan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Banjarnegara

3. Penindakan

[142] Wawancara dengan Sarno Wuragil Ketua Bawaslu Kabupaten Banajarnegara

Dalam melakukan penindakan Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten bertugas :[143]

- menerima permohonan,PSPP
- melakukan verifikasi secara formil dan materiil permohonan sengketa proses pemilu.,
- melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa. ,
- melakukan proses ajudikasi PSPP. Jika mediasi tidak sepakat ,
- memutus penyelesaian sengketa proses pemilu

Dalam menjalankan amanat Negara sebagai penyelenggara Pemilihan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
4. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor: 422/PL.01.9-Kpt/3304/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

[143] Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 102 ayat (3)

5. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor: 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara pada pemilihan umum tahun 2019
6. Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018
7. Peraturan bawaslu nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara Penyelsaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
8. Surat keputusan Bawaslu Kabupaten Banjarnegaraa Nomor Permohonan : 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
9. Surat keputusan Bawaslu Kabupaten Banjarnegaraa Nomor Permohonan : 2/PS.Reg/14.07/X/2018 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

B. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018).

Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum

Tahun 2019 dan Pada tanggal 2 Oktober 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara Rapat Pleno hasilnya berupa Berita Acara dengan Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU.Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tanun 2019.

Terkait dengan bentuk-bentuk sengketa pemilu yang terjadi dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara, masih terdapat catatan berupa Sengketa Proses pemilu yang terjadi sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkanya keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara yang mewarnai Pemilihan Umum tahun 2019. Adapun sengketa pemilu yang dimaksud adalah sengketa proses Pemilihan Umum,sengketa proses Pemilu meliputi

1. Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, dan
2. Sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu[144]

Sedangkan sengketa proses pemilu disampaikan permohonan oleh pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu .

Permohonan sengketa proses Pemilu terdiri atas : ;[145]

a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
b. Partai Politik Peserta Pemilu;

[144] Peraturan Bawaslu no 18 tahun 2018 pasal 3

[145] Ibid pasal 7

c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;

d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;

e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;

g. calon anggota DPD;

h. bakal Pasangan Calon; dan

i. Pasangan Calon.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dapat diajukan dengan cara:

1. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
2. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.[146]

Permohonan sebagaimana dimaksud, diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat:

1. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;
2. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;

[146] Ibid pasal 12

3. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
4. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
5. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
7. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan masalah/objek yang disengketakan;
8. uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
9. hal yang dimohonkan untuk diputus.

Mengenai permohonan Sengketa Pemilu dan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara, terdapat sengketa Pemilu, yaitu: Sengketa Proses Pemilihan Umum atau Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP).

Sengketa proses pemilu adalah sengketa(perselisihan) yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Pemilu.

Pada **Sengketa Proses Pemilihan Umum** tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki dasar hukum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:[147]

1. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
4. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
5. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara, Bawaslu menerima 2 (dua) Permohonan Sengketa pemilihan umum yaitu:

1. Sengketa Pemilihan Umum Antara Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bankjarnegara Pada Tahun 2018 Yang Di Lakukan Oleh BAWASLU Kabupaten Banjarnegara.

Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon tidak Masuk dalam daftar calon Tetap anggota DPRD kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan umum Tahun 2019

[147] Ibid pasal 5 ayat 5

DPC Partai Hanura Kabupaten bannjarnegara yang Bakal calon anggota DPRD Kab.Banjarnegara, Khususnya Dapil Banjarnegara 5, Nomor urut 1 atas nama H. Hasanudin, S.E. ke KPU Kabupaten banjarnegara, yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Bnajarnegara, dikarenakan yang bersangkutan mantan nara pidana korupsi,serta merasa tidak puas dan dirugikan maka Partai Hanura mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu pada tanggal 24 September 2018 kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan mengusulkan agar nama H.Hasanudin dimasukan kembali seperti semula

Sementara KPU Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat ketua KPU RI Nomor 742/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Butir 1 huruf b yang berbunyi : "Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telaah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersengkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi Syarat (TMS)

Tentu dari adanya Sengketa Pemilu, Bawaslu kabupaten/Kota sebagai pengawas penyelenggaraan dalam pemilu memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten kota.

2. Sengketa Pemilihan Umum Antara Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Banjarnegara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Pada Tahun 2018 Yang Di Lakukan Oleh BAWASLU Kabupaten Banjarnegara.

Pada tanggal 2 Oktober 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara Rapat Pleno hasilnya berupa Berita Acara dengan Nomor: 219/PL.01.6-BA/3304/KPU.Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tanun 2019. yang menyatakan Pemohon tidak Masuk dalam Berita Acara Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tanun 2019 artinya PBB batal sebagai peserta Pemilihan umum Tahun 2019

Melalui pengurus DPC PBB[148] Kabupaten Banajarnegara resmi merespon Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak meloloskannya sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 dikarenakan keterlambatan dalam menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten Banajrenagara yaitu DPC PBB menyerahkan pada tanggal 27 September 2018,

Sementara pada tanggal 23 September 2018 KPU kabupaten banjarnegara mengadakan Rapat Pleno LADK, Karena merasa dirugikan maka DPC PBB mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan permohonan agar PBB telah

[148] Wawancara dengan M Faiz ketua DPC PBB kabupaten Banjarnegara

menyampaikan LADK dan mejadi MS dan menjadi peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pada tanggal 2 Oktober 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara melaksanakan Rapat Pleno tentang Penerimaan Laporan dana Kampanye yang telah disampaikan oleh partai Politik peserta pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Banjarnegara bahwa :

Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Banjarnegara yang tidak menyampaikan LADK sampai dengan tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 3 (tiga) Partai Politik Yaitu PKP Indonesia, Partai GARUDA, dan Partai Bulan Bintang (PBB)

Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu jo Pasal 338 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa partai politik yang terlambat dan /atau tidak menyampaikan LADK, dikenakan Sanksi pembatalan sebagai Peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara

Bahwa dengan demikian karena DPC PBB menyerahkan Laporan dana Kampanye pada tanggal 27 September 2018 maka sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor :

219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 2 Oktober 2018, DPC PBB dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2019.

Dengan adanya dua sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

PEMASALAHAN YANG DIHADAPI ATAU DITEMUKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BKABUPATEN BANJARNEGARA.

Pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara juga sudah di selenggarakan dengan baik. Namun dari Badan Pengawas Pemilihann atau Bawaslu Kabupaten banjarnegara memiliki beberapa permasalahan yang menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 d. Beberapa factor masalah tersebut dapat dilihat dari segi substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan umum, dan kultur hukum yaitu budaya masyarakat di Kabupaten banjarnegara. Permasalahannya sebagai berikut:

1. Undang-undang baru

   bahwa proses sengketa ini merupakan hal baru bagi Bawaslu, sehingga belum cukup waktu untuk memahami semua aturan yang sudah dikeluarkan dan diatur oleh Undang-undang.

2. Keterbatasan waktu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutuskan, penyelesaian sengketa pemilu hanya diberikan waktu 12 hari membuat penggalian fakta sering kali tidak maksimal. Legal standing pemohon dan Partai politik

3. Kultur Hukum

   Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu hambatan atau faktor bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dalam menyelesaikan pelanggaran. Budaya atau Kultur Hukum tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yang Pertama, Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai Politik atau peserta pemilu tahun 2019. Kedua, peserta pemilu tahun 2019 dinilai kurang memahami tentang tata cara sengketa pemilu, sampai berkali-kali konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Banjarnegra

جامعة سلطان أجونج الإسلامية

C. Solusi dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018).

1. Proses Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) Kabupaten /kota.

Instrumen untuk menegakkan keadilan Pemilu ada dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pemilu, yakni bahwa untuk mewujudkan paradigma

keadilan Pemilu mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu harus mampu menjamin agar hak pilih warga negara terjamin.[149]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 95 memberikan Bawaslu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada Pasal 466 Undang-undang a quo, sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu maupun dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota.

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

1. verifikasi partai politik peserta pemilu,
2. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten, dan
3. penetapan pasangan calon,

Ketiga hal tersebut apabila putusan dirasa tidak memuaskan salah satu pihak, maka dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

[149] Ni'matul Huda, M Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, Hal 202.

Penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu di Bawaslu selanjutnya di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu. Dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu a quo, dijelaskan tentang prinsip, ruang lingkup dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilu.

Penyelesaian sengketa penyelenggaran Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, professional, akuntabel, efisien, efektif dan integritas.[150] Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Tetapi jika dalam prosesnya mediasi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan cara Adjudikasi.

Pasal 3 menjelaskan sengketa yang dimaksud meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Objek sengketa bersdasarkan Pasal 4 meliputi perbedaan penafsiran mengenai suatu masalah kegiatan, adanya keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda antar peserta Pemilu atau keputusan KPU.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh keputusan KPU. Sebagaimana Pasal 5

[150] Lihar Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

menjabarkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan; (1) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, (2) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan, (3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, (4) melakukan Adjudikasi sengketa proses Pemilu dan (5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kemudian Pasal 6 menegaskan durasi waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu.

Dalam hal para pihak, dijelaskan pada Pasal 7 bahwa pemohon sengketa proses Pemilu meliputi;[151]

1) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
2) Partai Politik Peserta Pemilu;
3) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;
4) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
5) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
6) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
7) calon anggota DPD;
8) bakal Pasangan Calon; dan
9) Pasangan Calon.

[151] Ibid pasal 7

Pemohon atau pihak yang dimaksud diatas dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penepatan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon. Sedangkan termohon meliputi KPU untuk sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, dan Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD atau pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. Dalam Pasal 10, Pemohon maupun Termohon dapat didampingi ataupun diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa dalam mengajukan Permohonan. Selanjutnya Bawaslu dapat menghadirkan lembaga pemerintah ataupun non pemerintah sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan terkait Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pihak tersebut didengar keterengannya berdasarkan permintaan pemohon/termohon dan kebutuhan Bawaslu itu sendiri.

Dalam hal permohonan sengketa, Pasal 12 menjelaskan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara langsung ke secretariat Bawaslu, maupun tidak langsung dengan cara malalui laman penyelesaian sengketa di lama resmi Bawaslu. Permohonan yang dimaksud disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) 01 dengan memuat;[152]

[152] Ibid pasal 13

1) identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau facsimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;
2) identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
3) uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
4) kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
5) kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
6) uraian yang jelas mengenai tenggang waktupengajuan Permohonan;
7) penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketaproses Pemilu yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemiludan masalah/objek yang disengketakan;
8) uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemiluberupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
9) hal yang dimohonkan untuk diputus.

Permohonan dicatat dalam buku penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu oleh petugas penerima Permohonan, selanjutnya petugas akan melakukan proses termasuk kelengkapan dokumen/berkas administrasi.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu. Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang telah terregister dan dinyatakan memenuhi syarat formil maupun materiil permohonan sengketa. Dalam hal pemohon tidak menghadiri mediasi setelah 2

(dua) kali pemanggilan, maka Bawaslu menyatakan permohonan gugur. Dalam hal termohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 (dua) kali pemanggilan, maka Bawaslu menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Status bawaslu dalam mediasi merupakan mediator dan pelaksanaan mediasi paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. Adapun tahapan penyelesaian sengketa dalam mediasi sebagai berikut;[153]

1) pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;
2) penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
3) perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
4) penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
5) penandatangan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan dan melanjutkan proses penyelesaian sengketa Pemilu kepada tahapan Adjudikasi.

Adjudikasi dalam Undang-Undang a quo merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Drs. Andreas Soeroso menyebutkan bahwa adjudikasi dalam sosiologi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak yang silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang

[153] Ibid pasal 21

sesuai dengan peraturan yang berlaku.[154] Bawaslu akan membentuk majelis Adjudikasi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Bawaslu, dimana 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis dan 2 (dua) lainnya sebagai anggota sidang majelis. Proses persidangan seperti persidangan pada umumnya dengan tahapan sebagai berikut;[155]

1) penyampaian pokok Permohonan Pemohon;
2) jawaban Termohon;
3) tanggapan pihak terkait;
4) pembuktian;
5) kesimpulan para pihak; dan
6) putusan.

Adapun pelaksanaan sidang Adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;[156]

1) pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan isi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2) pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
3) dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;

[154] Andreas Soeroso, Sosiologi 1, Yudhistira, Jakarta, 2008.

[155] Ibid pasal 33

[156] Ibid pasal 34

4) setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti;
5) para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang;
6) Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;
7) Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang;
8) dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;
9) setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
10) putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Apabila pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, maka majelis sidang membuat

putusan Permohonan gugur, dan apabila Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, maka proses Adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan. Sifat dari Putusan Bawaslu merupakan final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: (1) verifikasi Partai Politik Pemilu, (2) penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta (3) penetapan Pasangan Calon

2. Implementasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Antara Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bankjarnegara Pada Tahun 2018 Yang Di Lakukan Oleh BAWASLU Kabupaten Banjarnegara.

Latar belakang terjadinya sengketa antara Partai hanura dengan KPU Kabupaten Banjarnegara didasari oleh ketidakpuasan Partai Hanura atas Keputusan KPU Nomor : 181/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan UmumTahun 2019.

Sebagai pengurus DPC Hanura Kabupaten bannjarnegara yang Bakal calon anggota DPRD Kab.Banjarnegara,Khususnya Dapil banjarnegara5, Nomor urut 1 atas nama H.Hasanudin,SE ke KPU Kabupaten banjarnegara, yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Bnajarnegara, dikarenakan yang bersangkutan mantan nara pidana korupsi,serta merasa tidak puas dan dirugikan maka Partai Hanura mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu pada tanggal 24 September 2018 kepada BawasluKabupaten

Banjarnegara dengan mengusulkan agar nama H.Hasanudin dimasukan kembali seperti semuala

Setelah permohonan diterima oleh petugas penerima yaitu Dwi Ari Susanta (Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara) pukul 12.56 WIB hari Senin 24 September 2018,dengan nomor register 1/PS.Pen/14.07/IX/2018, kemudian diajukan ke Bawaslu kabupaten Banjarnegara dengan hasi rapat pleno bahwa permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan nomor permohonan 1/PS.Pen/14.07/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dinyatakan Perlu diperbaiki Formulir model PSPP 01permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu .[157]

Permohonan DPC Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara diperbaiki, pada hari Rabu,26 September 2018 Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyatakan memenuhi syarat formil dan materil, kemudian Bawaslu Kabupatn Banajarnegara menyelenggarakan sidang Mediasi dengan memanggil para pihak, Ketua DPC Partai HanuraKabupaten Banajrnegara sebagai pemohon dan KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai termohon.

Sidang mediasi diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, dipimpin oleh ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. DPC Partai Hanuara yang pada saat itu juga hadir Ketua Umumnya, H.Toto Hardono,SE meminta KPU Kabupaten Banjarnegara mempertimbangkan saran-saran dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, DPC Partai Hanura mengusulkan agar memasukan nama H.Hasanudin, SE ke dalam Daftar Calon Tetap Partai

[157] Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Banjarnegara

Hanura Nomor Urut 1 pada daerah pemilihan Banjarnegara V berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas yang sudah disampaikan ke KPU Kabupaten Banjarnegara .

Sidang mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon, bahwa dari proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 27 bulan September 2018 pukul 16.00 WIB, Bahwa hasilll kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut :

Bahwa termohon sepakat untuk memasukan nama H.Hasanudin, SE ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT)Partai Hanura Nomor Urut 1 pada daerah pemilihan Banjarnegara V berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon[158]

Dengan dibacakannya putusan tersebut berakhir juga proses sidang mediasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Partai Hanura Kabupaten anajarnegara dan KPU Kabupaten Banjarnegara di Bawaslu. Walaupun KPU memiliki hak untuk mengajukan adjudikasi, tetapi KPU Kabupaten Banjarnegara tidak menggunakan hak mengajukan nya dan menerima putusan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya KPU Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan surat keputusan Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN Daftar Calon Tetap PEMILIHAN UMUM ANGGOTA

[158] ibid

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN Banjarnegara TAHUN 2019, yang pada intinya adalah menetapkan

H. Hasanudin, SE ke dalam *Daftar Calon Tetap (DCT)Partai Hanura Nomor Urut 1 pada daerah pemilihan Banjarnegara V sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Banjarnegara pemilu tahun 2019*

3. Analisis terhadap Putusan Bawaslu kabupaten Banjarnegara Nomor Register Permohonan : 1/PS.Pen/14.07/IX/2018

Putusan Bawaslu dalam sidang Mediasi sengketa antara Partai Hanura kabupaten Banjarnegara dengan KPU Kabupaten Banjarnegara menurut penulis adalah adalah keputusan yang tepat. Didalam kesimpulan putusan tersebut, KPU dalam eksepsi, mempermasalahkan Partai Hanura yang mengajukan perbaikan permohonan yang baru diterima KPU Kabupaten Banjarnegara setelah umumkan.dikarenakan KPU kabupaten Banjarnegara mempedomani surat ketua KPU RI nomor 742/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Menyatakan Sdr.H.Hasanudin,SE selaku mantan narapidana kasus korupsi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Tetapi majelis dalam pertimbangannya bahwa di ketentuan PKPU No.20 Tahun 2018 bahwa bakal calon DPRD kabupaten mantan nara pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak KPU,[159]

Di dalam pokok permohonan, yang pada intinya adalah tidak ditetapkannya bakal calon anggota DPR Kabupaten Banjarnegara atas nama H. Hasanudin, pada Pemilihan Umumtahun 2019 sebagai akibat dikeluarkan

[159] Laporan Bawaslu PSPP Banjarnegara tahun 2019

Keputusan KPU Nomor : 181/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan UmumTahun 2019. dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi factual di Kabupaten Banjarnegara.

Majelis berpandangan yang harus disepakati dalam permohonan Partai Hanura adalah:" agar KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mengembalikan CALEG Dapil Banjarnegara V(lima) Nomor 1 atas nama Sdr. Hasanudin SE dari TMS menjadi MS sehingga dapat mengikuti tahapan pemilu 2019, dan dapat tercantum di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara."[160]

Dalam pokok permohonan ini, sidang Mediasi memberikan pertimbangan yang cukup tepat. Pertama, berdasarkan Undang nomor 7 tahun 2017 yaitu:

1) "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dahm Pasal -93 huruf b, Bawaslu berhrgas: [161]
   a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
   b) memverilikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
   c) melalakan mediasi antarpihak yang bersengketa;
   d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
   e) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu

[160] Ibid h 3 putusan mediasi

[161] Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 94 ayat 3

2) Penyelesaian sengketa proses pemilu sesai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 berbunyi :

a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

b) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan.

c) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

(1) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

(2) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Menurut penulis, hal ini sudah sesuai dengan konsep negara hukum, dimana adanya kepastian hukum untuk Partai Hanura dalam jawaban KPU Kabupaten Banjarnegara (Termohon) yang telah dimuat status Memenuhi Syarat karena sudah memenuhi unsur yang telah diatur dalam peraturan diatas, dan Sdr.H.Hasanudi berhak untuk mendapatkan status tersebut.

4. Implementasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Antara Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Banjarnegara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bankjarnegara Pada Tahun 2018 Yang Di Lakukan Oleh BAWASLU Kabupaten Banjarnegara.

Melalu pengurus DPC PBB Kabupaten Banajarnegara resmi merespon Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak meloloskannya sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, pada hari Kamistanggal 4 Oktober 2018 kepada BawasluKabupaten Banjarnegara dengan permohonan agar PBB telah menyampaikan LADK dan mejadi MS dan menjadi peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Setelah permohonan diterima oleh petugas penerima yaitu Dwi Ari Susanto (Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara) pukul 16.16 WIB hari Kamis 4 Oktoberber 2018,dengan nomor register 2/PS.Pen/14.07/X/2018, kemudidan diajukan ke Bawaslu kabupaten Banjarnegara dengan hasi rapat pleno bahwa permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan nomor permohonan 2/PS.Pen/14.07/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dinyatakan Perlu diperbaiki Formulir model PSPP 01permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu[162]

Permohonan DPC Partai Bulan bintang (PBB) Kabupaten Banjarnegara diperbaiki, pada hari Senin tanggal 8 Oktoberber 2018 Bawaslu Kabupaten

[162] Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Banjarnegara

Banjarnegara menyatakan memenuhi syarat formil dan materil, kemudian Bawaslu Kabupaten Banajarnegara menyelenggarakan sidang Mediasi dengan memanggil para pihak, Ketua DPC PBB Kabupaten Banajrnegara sebagai pemohon dan KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai termohon.

Sidang mediasi diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, dipimpin oleh ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. DPC PBB yang pada saat itu juga hadir Ketua Umumnya, Muhammad Afni Faiz Rifky Habibi meminta KPU Kabupaten Banjarnegara mempertimbangkan saran-saran dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, DPC PBB mengusulkan agar Partainya memenuhi syarat yaitu karena partainya sudah menyerahkanberkas LADK yang sudah disampaikan ke KPU Kabupaten Banjarnegara.

Sidang mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon, bahwa dari proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 9 bulan Oktober 2018 pukul 15.30 WIB, Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut :

Bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara (termohon) sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Berita Acara Nomor: 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, yang mana akan memasukan DPC PBB Kabupaten Banjarnegara sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten banjarnegara[163]

[163] Ibid Berita Acara Bawaslu Putusan PSPP

Dengan dibacakannya putusan tersebut berakhir juga proses sidang mediasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjarnegara dan KPU Kabupaten Banjarnegara di Bawaslu. Walaupun KPU memiliki hak untuk mengajukan adjudikasi, tetapi KPU Kabupaten Banjarnegara tidak menggunakan hak mengajukan nya dan menerima putusan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya KPU Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Berita Acara Tentang Perubahan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor *219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018* TENTANG Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada intinya adalah menetapkan PBB Kabupaten Banjarnegara sebagai peserta pemilu tahun 2019 tingkat kabupaten Banjarnegara

5. Analisis terhadap Putusan Bawaslu kabupaten Banjarnegara Nomor Register Permohonan : 2/PS.Reg/14.07/X/2018

Putusan Bawaslu dalam sidang Mediasi sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Banjarnegara dengan KPU Kabupaten Banjarnegara menurut penulis adalah adalah keputusan yang tepat juga. Didalam kesimpulan putusan tersebut, KPU dalam eksepsi, mempermasalahkan Partai bulan Bintang yang mengajukan perbaikan permohonan yang baru diterima KPU Kabupaten Banjarnegara setelah diumumkan LADK dikarenakan KPU kabupaten Banjarnegara mempedomani Peraturan KPU RI nomor: 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan,Program, dan jadwal

penyelenggara Pemilihan umum tahun 2019, maka pada tanggal 23 september 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banjarnegara menerima Laporan Dana Kampanye dari Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan sampai denganbatas waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 18.00 WIB dari 16 Partai Politik di Kabupaten Banjarnegara yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye sebanyak 13 Partai Politik,terdapat 3 Partai politik yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, yaitu :

a. PKP Indonesia
b. Partai GARUDA
c. Partai Bulan Bintang

Sementara PBB menyerahkan LADK tanggal 26 September, sehingga PBB tidak Memenuhi Syarat (TMS). Tetapi majelis dalam pertimbangannya bahwa di ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:[164] "Partai Politik Peserta pemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khursus dana Karnpanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum". Sementara jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum tanggal 29 Maret 2019 sedangkan Berita Acara Kpu Kabupaten Banjarnegara nomor*219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018* Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

[164] Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 334 ayat 2

Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2018 maka tidak bertentangan dengan Undang-undang no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,[165]

Di dalam pokok permohonan, yang pada intinya adalah tidak ditetapkannya PBB menjadi peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten,pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU Nomor: nomor*219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018* Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 ,dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan keterlambatanya menampaikan LADK ke KPU Kabupaten Banjarnegara.

Majelis berpandangan yang harus disepakati dalam permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah:" agar KPU Kabupaten Banjarnegara menerima permohonan yakni menyatakan DPC PBB Kabupaten Banjarnegara memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tahun 2019 pada tingkat Kabupaten Banjarnegara dari TMS menjadi MS sehingga dapat mengikuti tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara."[166]

Dalam pokok permohonan ini, sidang Mediasi memberikan pertimbangan yang cukup tepat. Pertama, berdasarkan Undang nomor 7 tahun 2017 yaitu :

1) "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal -93 huruf b, Bawaslu berhrgas: [167]
   a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
   b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

[165] Laporan Bawaslu PSPP Banjarnegara tahun 2019
[166] Ibid h 3 putusan mediasi PBB h 6
[167] Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 94 ayat 3

c) melalakan mediasi antarpihak yang bersengketa;

d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

e) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu

2) Penyelesaian sengketa proses pemilu sesai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 berbunyi :

a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

b) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan.

c) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Menurut penulis, hal ini sudah sesuai dengan konsep negara hukum, dimana adanya kepastian hukum untuk Partai Bulan Bintang (PBB) dalam jawaban KPU Kabupaten Banajarnegara (Termohon) yang telah dimuat status

Memenuhi Syarat karena sudah memenuhi unsur yang telah diatur dalam peraturan diatas, dan berhak untuk mendapatkan status tersebut.

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu perwujudan demokrasi suatu negara untuk mempersilahkan masyarakatnya ikut serta berkontribusi dalam membangun negara ke arah yang lebih baik. partai politik juga salah satu dari sekian banyak instrumen dari demokrasi suatu negara, terlebih ditengah kemajemukan masyararakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat tersebut haruslah disadari oleh kita semua sebagai suatu aset yang berharga, sesuatu yang justru menjadi kekuatan bangsa. Adalah hal yang wajar didalam demokrasi ketika berbeda pandangan dan pendapat, karena perbedaan itu justru membuat kita sebagai masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih dan belajar menyikapi perbedaan tersebut dengan baik serta menghormatinya. Walaupun di dalam negara demokrasi kita diberikan kebebasan dalam hal apapun, tetapi di Indonesia tetap ada hukum dan dasar negara Pancasila yang membatasi karena Indonesia adalah negara hukum untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi yang telah dikongkritkan dalam suatu peraturan telah menjamin hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya, tak terkecuali dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Baik masyarakat, Partai Politik maupun lembaga-lembaga penyelenggara pemilu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang diatur dalam peraturan-peraturan dalam rangka menjaga ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum.

Sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah hal yang wajar terjadi. Dalam putusan ini, Bawaslu telah menjalankan wewenangnya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketanya pun sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa yang juga diatur dalam suatu peraturan. Artinya baik masyarakat maupun suatu lembaga harus mengikuti peraturan agar terciptanya ketertiban dalam menyelenggarakan sesuatu.

Penyelenggaraan sidang Mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara untuk menyelesaikan sengketa antara Partai Hanura dan PBB Kabupaten Banjarnegara dengan KPU Kabupaten Banjarnegara juga menjadi salah satu unsur demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan Mediasi juga berpegang kepada prinsip keadilan dan kepastian, dimana Partai Hanura dan PBB Kabupaten Banjarnegara maupun KPU Kabupaten Banjarnegara sama-sama diberikan kesempatan untuk saling menyampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing lembaga, dan putusan majelis pun harus dihormati dan dilaksanakan.

SOLUSI UNTUK MENEYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Bawaslu menekankan pencegahan dan mediasi sebagai solusi atas potensi tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Bawaslu tampil ekstra dalam menghadirkan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas. Sebab, tak bisa dipungkiri, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya

pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi menciptakan pemilu tak sesuai aturan.

Upaya menghadirkan solusi dalam mediasi ini pun dilakukan di Kabupaten Banjarnegara Kabupaten/Kota sifatnya mengikat. pada hari Jumat (28/9/2018) Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara akhirnya sdr. H/.Hasanudin tidak jadi dicoret dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara V nomor urut 1 (Satu) di Pemilu Tahun 2019.

Solusi ini keluar setelah Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melakukan sidang mediasi PSPP antara KPU Kapubaten Banjarnegara dengan pengurus Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara dan sama juga prosesnya dengan PBB pada waktu yang berbeda yaitu hari Selasa (9/10/2018) PBB dikutkan menjadi peserta pemilu Kabupaten Banjaregara tahun 2019, itupun solusi nya setelah Bawaslu kabupaten Banjarnegara melakukan sidang mediasi antara KPU Kabupaten Banjarnegara dan PBB.

Waktu pengajuan PSPP, berdasarkan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tersebut, pemohon hanya punya waktu paling lama tiga hari sejak tanggal penetapatan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Kemudian, diberikan waktu tiga hari tambahan dalam melengkapi berkas permohonan. Barulah Bawaslu punya tenggang waktu proses PSPP selama 12 hari hingga memutus penyelesaian sengketa dalam sidang ajudikasi.

Dengan begitu, putusan bisa dijalankan KPU dan para pihak bisa segera dilaksanakan, mengingat ada banyak proses tahapan pemilu selanjutnya. "Jika lebih dari 12 hari, Bawaslu akan dilaporkan ke DKPP karena dianggap tidak

profesional dalam menjalankan tugas sehingga melanggar kode etik. Ini yang dihindari .

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية